



BUPATI ACEH UTARA
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN
LHOKSEUMAWE ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor S-149/SES.DNKEK/11/2017 Perihal Pelimpahan Kewenangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe..

Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);

L

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
2. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dipcrbolchkannya scscorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan atau acuan bagi administrator dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan, transparan, cepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin dan non izin.
- c. melaksanakan fungsi dan peran secara optimal di bidang perizinandan nonperizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Administrator di bidang Perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai Sektor Usaha
 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha
 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor Kantor Cabang
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 11. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 14. Izin Penataan, Pembinaan Pergudangan / Ruangan dan Tanda Daftar Gudang
 15. Izin Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan (IP)
 16. Izin Pembuangan Limbah Cair
 17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 18. Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan :
 - Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas
 - Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan Ruang Milik Jalan
 19. Surat Izin Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) :
 - Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Izin Pengumpulan Limbah B3
 20. Surat Izin Usaha Perikanan (IUP)
 21. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan (SIPHP)
 22. Izin Lingkungan
 23. Izin Reklame

Bagian Kedua
Non Perizinan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Administrator di bidang Non Perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
 - b. Rekomendasi Izin Usaha Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - c. Rekomendasi Untuk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe melaporkan setiap kegiatan penyelenggaraan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bahan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bupati ini diundangkan tetap dinyatakan berlaku.
2. Perizinan dan Non Perizinan yang sedang dalam proses penerbitan tetap dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

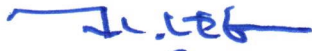
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

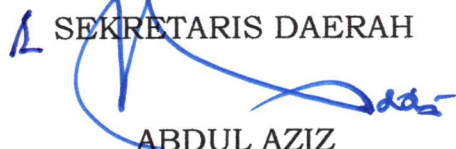
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 28 Nopember 2017 M
09 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH UTARA 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
padatanggal 28 Nopember 2017 M
09 Rabiul Awal 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	